

PENGARUH KINERJA KEUANGAN, *LEVERAGE*, DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Risca Ifani¹⁾, Cris Kuntadi²⁾

Fakultas Sekolah Pascasarjana, Perbanas Institute

Correspondence		
Email: risca.ifani26@gmail.com ¹⁾ , cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id ²⁾		No. Telp:
Submitted: 16 Februari 2024	Accepted: 26 Februari 2024	Published: 27 Februari 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh dengan menghasilkan artikel untuk mereview faktor-faktor yang memengaruhi *Tax Avoidance*, yaitu Kinerja Keuangan, *Leverage* dan *Capital Intensity*. Penelitian ini menggunakan metode *literature review*, dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Tujuan penulisan artikel ini guna membangun hipotesis pengaruh antar variabel untuk digunakan pada riset selanjutnya. Hasil artikel *literature review* ini adalah: 1) Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*; 2) *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*; dan 3) *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Keyword: *Tax Avoidance*, Kinerja Keuangan, *Leverage* dan *Capital Intensity*

LATAR BELAKANG

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam optimalisasi pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan pajak untuk mendorong investasi dan daya saing. Pemerintah melakukan intensifikasi pajak yaitu dengan melakukan pemotongan tarif pajak penghasilan badan (*CIT rate*). Tarif pajak penghasilan badan pada awalnya menggunakan tarif pajak progresif terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP) sesuai dengan Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, Pada tahun 2009 Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) diturunkan menjadi 28 persen untuk semua perusahaan berapa pun tingkat labanya sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pada tahun 2010 diturunkan kembali menjadi 25 persen dan pada tahun 2020 diturunkan kembali menjadi 22 persen dan pada tahun 2021 menjadi 20 persen berdasarkan Perpu 1 Tahun 2020. Pemerintah dalam intensifikasi pajak juga melakukan kombinasi insentif/belanja perpajakan (*tax expenditure*) seperti pemberian insentif super deduction sebagai bentuk dukungan bagi penyelenggaraan kegiatan vokasi dan penelitian juga bagi industri padat karya.

Sumber pendapatan negara yang paling besar adalah Pajak. Karena pajak merupakan kontribusi wajib bagi rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat. Untuk sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia yaitu menggunakan *Self assessment system*, dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sehingga terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Dimana wajib pajak terutama perusahaan berusaha agar membayar pajak sekecil-kecilnya. Dengan perbedaan kepentingan ini akan timbul usaha pengurangan (penghematan) pajak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Liem (2011), mendefinisikan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) sebagai kebijakan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak. Tindakan penghindaran pajak tentu saja akan mengurangi kas negara dan akan mempengaruhi APBN. Penerimaan pajak direncanakan sedemikian rupa untuk mencapai target yang diharapkan dalam penerimaan negara, agar sesuai

dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). *Tax Avoidance* adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Swigly & Sukartha, 2015).

Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang harus dibayar dan akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Handayani, 2018). Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat bahkan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan (Maharani dan Suardana, 2014).

Menurut Fadhila & Hasibuan (2018) perencanaan pajak yaitu awal mula ketika melakukan manajemen pajak. Penelitian juga pengumpulan pada peraturan-peraturan untuk melakukan seleksi apasaja aktivitas penghematan pajak yang bisa dilakukan berada pada tahap ini. Sangat efektif melakukan perencanaan pajak jika perusahaan bisa membuat pertimbangan akan resiko serta manfaat yang bisa didapatkan dari perencanaan pajak. Tiga hal yang wajib dipertimbangkan dalam perencanaan pajak, yaitu masuk akal secara bisnis, bukti pendukung memadai dan yang terpenting tidak melanggar aturan perpajakan, (Irawan & Rioni, 2020).

Menurut Moeljono (2020) penghindaran pajak yaitu usaha menghindari pajak namun diterapkan secara legal atau tidak melanggar hukum dan termasuk aman untuk wajib pajak tidak menentang peraturan perpajakan yang ada karena strategi juga prosedur yang ada pada umumnya menggunakan kekurangan pada peraturan perpajakan yang berlaku untuk membatasi nilai pajak terutang. Penghindaran pajak adalah suatu rencana guna memperkecil pajak yang harus dibayar menggunakan segala bagian kekurangan peraturan perpajakan. Penghindaran pajak dalam pelaksanaannya seringkali dihubungkan dengan perencanaan pajak (Hutami, 2010). Penghindaran pajak berkaitan dengan peraturan suatu aktivitas sebagai bentuk upaya menghilangkan pajak terutang dengan memperhatikan akibat yang dapat diperoleh (Nabilla & Fikri, 2018). Dengan demikian penghindaran pajak bukan merupakan tindakan yang menentang peraturan perpajakan dan undang-undang. Namun, di lain sisi tindakan penghindaran pajak membuat negara rugi jika memicu pada kegiatan yang terlalu memaksa, hal ini dapat menurunkan pendapatan negara.

Menurut Rachmithasari (2015) penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah penataan transaksi untuk mendapatkan keuntungan pajak, manfaat atau pengurangan dengan cara yang dimaksudkan oleh hukum pajak. Menurut Meiza (2015) dan Annisa dan Kurniasih (2012) *Tax Avoidance* merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Menurut Lestari dan Kusmuriyanto (2015) penghindaran pajak adalah upaya pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada tahun 2019, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang mendalami kegiatan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk dengan skema transfer pricing melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Dugaan penghindaran pajak yang dilakukan oleh Adaro Energy Tbk ini dilaporkan

oleh Global Witness, dimana dalam laporan tersebut PT Adaro Energy Tbk diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri, sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. (Tirto.id, diakses tanggal 15 November 2020)

Kinerja Keuangan perusahaan merupakan gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Menurut Hadi Sulistiawaty (2012: 31), kinerja atau performance dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas pada periode tertentu sebagai bagian dari keberhasilan pekerjaan. Informasi mengenai kinerja suatu perusahaan dapat digunakan, salah satunya untuk laporan kepentingan yang dimana untuk menetapkan kebijakan selanjutnya yang akan diadopsi oleh manajemen. Oleh karena itu, kinerja perusahaan sangat penting untuk diukur dan diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun.

Menurut Maith (2013), Kinerja Keuangan merupakan pencapaian, pencatatan, dan informasi masa lampau yang dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan. Informasi yang dibutuhkan mengenai kinerja, posisi keuangan serta arus kas dalam periode tertentu tersedia juga di laporan keuangan. Analisis rasio keuangan pada laporan keuangan perusahaan, dapat memberikan gambaran mengenai seberapa tinggi dan baik tingkat kinerja perusahaan. Laporan keuangan memiliki banyak informasi penting yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kinerja perusahaan.

Memon, dkk (2012) dalam Izati (2014) menyatakan kinerja adalah kualitas dari setiap aktifitas perusahaan yang dapat dicapai dengan hasil yang membanggakan. Kinerja perusahaan merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu aktifitas perusahaan dari berbagai ukuran keputusan yang telah disepakati. Menurut Izati (2014) bahwa Kinerja Keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan yang di analisis dengan alat-alat yang berhubungan dengan analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan laporan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dan hasil akhir dalam periode tertentu.

Ikatan Akuntansi Indonesia menyatakan kinerja perusahaan diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan Kinerja Keuangan terdahulu, seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan guna mengukur kinerja di masa depan dan untuk pembayaran deviden, upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Oleh karena itu, kinerja perusahaan harus terus diukur dan diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun.

Menurut Sanjaya Surya (2018:282) Dalam Rosalinda, Kuntadi, dan Pramukty (2022) Kinerja keuangan adalah tingkat kesuksesan yang dicapai oleh perusahaan sehingga memperoleh hasil pengelolaan keuangan yang baik. Menurut Afandi (2018) Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara illegal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika.

Terjadinya hutang akan menimbulkan beban masing-masing. Semakin besar pinjaman, maka semakin besar beban bunga yang harus dibayarkan. Biaya berupa beban bunga tersebut biasa disebut *financial Leverage*. Menurut Irham Fahmi (2013:174) suatu perusahaan dalam memenuhi dan menjaga kemampuannya untuk selalu mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar utang secara tepat waktu. Penelitian Agus Sartono (2010:120) juga menyatakan bahwa *Financial Leverage* menunjukkan ukuran atas penggunaan hutang untuk biaya investasi tersebut. Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa analisis *Leverage* ikut berperan dalam upaya meningkatkan Kinerja Keuangan karena dengan melakukan analisis tersebut perusahaan-perusahaan yang memperoleh sumber dana dengan berhutang dapat

mengetahui sejauh mana pengaruh pinjaman yang diambil perusahaan terhadap peningkatan Kinerja Keuangan perusahaan.

Menurut Estrirahayu (2014), pentingnya rasio *Leverage* bagi Kinerja Keuangan karena dalam mengembangkan perusahaan diperlukan sumber pendanaan yang dimana dapat diperoleh dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Pada prakteknya perusahaan harus mengelola dana-dana tersebut dengan sebaik mungkin antara proporsi sumber dana dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi besar kecilnya laba bagi perusahaan yang merupakan tujuan dari pencapaian Kinerja Keuangan perusahaan. Penelitian Sartono (2010) menjelaskan bahwa jika perusahaan memilih sumber pendanaan eksternal berupa hutang, maka penggunaan hutang itu sendiri mengandung tiga dimensi bagi perusahaan antara lain: (i) pemberi kredit akan menitikberatkan pada besarnya jumlah jaminan atas kredit yang diberikan; (ii) dengan menggunakan utang maka apabila perusahaan mendapatkan keuntungan lebih besar dari beban tetapnya maka pemilik perusahaan keuntungannya akan meningkat; (iii) dengan menggunakan utang pemilik memperoleh dana dan tidak kehilangan pengendalian perusahaan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *Capital Intensity*. *Capital Intensity* atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan. Rasio intensitas modal dapat menunjukkan efisiensi penggunaan aktiva untuk menghasilkan penjualan (Indradi, 2018). Menurut Annisa dan Isthika (2021) Rasio investasi dalam bentuk aset tetap merupakan suatu bentuk keputusan investasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka menghemat pajak perusahaan. Hal ini terjadi karena hampir semua aset tetap kecuali tanah mengalami penyusutan.

Beberapa peneliti juga meneliti hubungan antara *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*, Penelitian Dharma et al, (2017) membuktikan semakin besar intensitas aset tetap suatu perusahaan, maka semakin besar praktik penghindaran pajak perusahaan. Aset tetap perusahaan memiliki umur ekonomis yang berbeda-beda dilihat dari perpajakan Indonesia. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance*: Kinerja Keuangan, *Leverage* dan *Capital Intensity*”. Tujuan peneliti yaitu untuk membuktikan adanya perbedaan hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* perusahaan. Apakah Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:

1. Apakah Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

KAJIAN TEORI

Teori yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian yang diawali dengan variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan, serta variabel independen yaitu corporate social

responsibility, *Leverage*, dan intellectual capital. Sampai saat ini, tidak ada teori tunggal yang dapat menjelaskan fenomena pengungkapan secara lengkap (Leventis dan Weetman, 2000 dalam Oliveira et al., 2008). Berikut kajian pustaka dari penelitian:

Theory of Planned Behavior

Teori yang mendasari penghindaran pajak adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB). TBP adalah perilaku yang disengaja, yaitu pola pikir yang berdampak pada perilaku dimana pada prosedur pengambilan keputusan yang tepat dan berdasar sebagai penghubung dan mungkin berpengaruh pada hal-hal yang spesifik (Ajzen, 1991). Kaitan teori TBP ini dengan penghindaran pajak adalah keputusan perbuatan penggelapan pajak wajib pajak akan dipengaruhi dari pertimbangan berlandaskan rasionalitas (Bobek & Hatfield, 2003).

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari, 2007), yaitu (1) Behavioral Beliefs, merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut, (2) Normative Beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut, (3) Control Beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut. Sanksi pajak terkait dengan control beliefs. Sanksi perpajakan dibuat adalah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Motivasi wajib pajak ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak untuk taat pajak. Sanksi perpajakan dapat menjadi faktor untuk menentukan perilaku termotivasinya seseorang untuk membayarpajaknya. Setelah wajib pajak memiliki motivasi dalam membayarkan pajaknya kemudian timbul kesadaran untuk membayar pajak, terkait dengan kesadaran wajib pajak, menyelenggarakan pembangunan negara akan terbantu (behaviorial beliefs) apabila wajib pajak yang sadar pajak dan memiliki keyakinan untuk membayar pajak.

Teori Keagenan (Agency Theory)

Dengan adanya teori keagenan menjadi teori utama, menurut Jensen dan Meckling (1976) mengasumsikan bahwa teori agensi pada individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara manajemen perusahaan (agent) dan pemegang saham (principal) tersebut, oleh pemilik memberikan wewenang kepada manajemen perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan termasuk dalam bagian pengambilan keputusan. Menurut Subiyanto, Ghazali, dan Darsono (2021) mengasumsikan bahwa manajemen memiliki kepentingan dalam mempertahankan posisinya dan memaksimalkan kompensasi yang diterima dari perusahaan. Agency Theory juga menjelaskan bahwa tenaga-tenaga profesional (agents) yang mengelola perusahaan untuk mengembangkan dan menjalankan bisnisnya. Pemisahan dalam kepemilikan ini bertujuan agar pemilik perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang maksimal dengan biaya yang rendah.

Resources Based Theory

Resources based theory, pada dasarnya merupakan teori pendukung yang menjelaskan tentang penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya perusahaan dengan baik, sehingga perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif secara berkesinambungan. Penelitian Jackson dan Schuler, 1995 (dalam Suhendah, 2012) menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis sumber daya yaitu sumber daya fisik berupa peralatan, pabrik, lokasi geografis, teknologi, sumber daya manusia berupa pengetahuan pegawai, pengalaman, dan sumber daya organisasional berupa

pengendalian, struktur dan sistem pengawasan, serta hubungan sosial antarorganisasi dengan lingkungan eksternal.

Tax Avoidance

Penghindaran Pajak adalah keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar dengan cara yang legal, ilegal, maupun kedua-duanya (Puspita & Harto, 2014). Tindakan pajak agresif juga dinilai dari seberapa besar perusahaan tersebut mengambil langkah penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Maka dengan begitu, perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap perpajakan. Penghindaran pajak adalah keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar dengan cara yang legal, ilegal maupun kedua-duanya. Tindakan agresivitas pajak merupakan hal yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar saat ini. Tindakan ini dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk meminimalisasikan jumlah kena pajak yang didapat oleh perusahaan (Kuriyah & Asyik, 2016).

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan dalam hal ini adalah tax loopholes dan grey area. Tax loopholes merupakan cara legal untuk menghindari pembayaran pajak atau bagian dari tagihan pajak dikarenakan terdapat kesenjangan di dalam ketentuan pajak (Praditasari & Setiawan, 2017; Z. Putri et al., 2021; Susanti, 2018). Grey area muncul karena adanya peraturan perpajakan yang tidak jelas, akibatnya peraturan perpajakan yang tidak jelas tersebut menjadi kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak (Selviani et al., 2019).

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau adanya akibat dari variabel independen (Sugiyono, 2012:59). Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah agresivitas pajak yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) yang mengacu pada penelitian Putri dan Febrianty (2016). Adapun rumus untuk menghitung ETR adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

(Sugiyono, 2012:59)

Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan merupakan kegiatan dalam analisis laporan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan dalam melaksanakan aturan-aturan membuat laporan keuangan dengan baik dan sesuai standar ketentuan. Menurut IAI (2007) Kinerja Keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya. Sedangkan menurut Sucipto (2003) pengertian Kinerja Keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Kinerja Keuangan merupakan aktivitas dalam perusahaan untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi pada perusahaan, analisis memerlukan beberapa cara dalam tolak ukur yang digunakan adalah rasio dan indeks yang menghubungkan dua data keuangan antara satu dengan yang lain (Sawir, 2005).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2009) bahwa: “Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan Kinerja Keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan dan hal-hal lain yang

langsung menarik perhatian pemakai seperti dividen, upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya”.

Menurut Sucipto (2003) “Kinerja Keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba”. Menurut IAI (2007) ”Kinerja Keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya”. Tingkat Kinerja Keuangan perusahaan dapat diukur dari berapa tingkat Likuidasi, Kinerja Keuangan atau indikator-indikator lainnya yang menunjukkan apakah perusahaan dijalankan secara rasional dan tertib (Sarwoko dan Abdul Halim, 1989:49). Menurut Irhan Fahmi (2011:2) dalam penelitiannya menjelaskan Kinerja Keuangan adalah kegiatan analisis untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan dapat diketahui prestasi kerja dalam periode tertentu dan sumber daya dapat digunakan secara optimal.

Menurut Al-Tuwajid (Ardhy Pratiwi Setiowati, 2009) Kinerja Keuangan perusahaan secara umum dapat dilihat dari dua ukuran, yaitu:

a) *Market-based measure*

Jones dalam (Ardhy Pratiwi Setiowati, 2009) menyatakan bahwa return dari sebuah saham merupakan salah satu tolak ukur kinerja saham sehingga para investor selalu berusaha memaksimalkan tingkat return yang akan dihasilkan setelah memperhitungkan faktor risiko. Return juga merupakan hasil ataupun keuntungan yang didapat dari proses investasi yang digunakan untuk memotivasi investor dalam berinvestasi.

b) *Accounting-based measure*

Ukuran ini berfokus terhadap reaksi pendapatan perusahaan terhadap perubahan kebijakan yang diambil oleh manajemen, atau pengukuran return yang didasarkan pada kondisi finansial internal perusahaan tanpa memperhitungkan faktor eksternal.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009) laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan Kinerja Keuangan suatu entitas. Menurut pernyataan PSAK 1 (revisi 2009) yang dikeluarkan oleh IAI menyatakan bahwa suatu perusahaan diwajibkan untuk membuat laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012:2), pengguna Laporan Keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga- lembaga, dan masyarakat.

Menurut Kieso et al (2011:7) mengungkapkan pengertian dari laporan keuangan (financial statements):

“Financial statements are the principal means through which a company communicates its financial informations to those outside it. These statements provide a company’s history quantified in money terms”.

Pengertian dan tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 (Revisi 2009) yaitu:

“Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan Kinerja Keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, Kinerja Keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”.

Pengukuran kinerja perusahaan yang digunakan ialah analisis *Return on Assets* (ROA). Menurut V Wiratna Sujarweni (2017:65) *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. Menurut Putra (2011) ROA merupakan salah satu rasio rentabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan. Menurut Hanafi dan Halim (2009: 27) ROA adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset dan modal saham tertentu. Semakin besar ROA suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai. Rumus *Return on Assets* (ROA):

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

(V Wiratna Sujarweni, 2017:65)

Leverage

Leverage adalah rasio keuangan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan yang dibiayai dengan utang. Menurut penelitian Siallagan dan Machfoedz (2006) mengatakan bahwa *Leverage* dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan pemberi pinjaman (bondholders). Dalam penelitian Jensen dan Meckling (1976) menunjukkan bahwa *Leverage* mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan perusahaan. *Leverage* merupakan perhitungan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kegiatan aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang (Kasmir, 2012: 25). Holthausen & Leftwich (1983), dalam studinya menemukan bahwa ukuran perusahaan dan *Leverage* adalah dua indikator penting yang digunakan untuk teknik pemilihan kebijakan akuntansi. Tingginya tingkat *Leverage* mengindikasikan tingginya penggunaan tingkat utang untuk membiayai aktivitas perusahaan, demikian juga sebaliknya. Rendahnya tingkat *Leverage* mengindikasikan rendahnya tingkat ketergantungan perusahaan terhadap penggunaan sumber dana eksternal untuk membiayai aktivitas perusahaan. Dalam arti luas dikatakan bahwa *Leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan.

Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) dalam Isbanah (2015), *Leverage* adalah pemanfaatan pinjaman uang yang merupakan perbandingan antara hutang terhadap ekuitas bagi perusahaan guna memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan. Pendanaan tersebut dapat digunakan oleh perusahaan untuk berinvestasi, beroperasi, serta mengembangkan usahanya. Arti *Leverage* secara harfiah adalah pengungkit. Pengungkit pada dasarnya digunakan untuk membantu mengangkat beban yang berat (Piper dan Weinhold dalam Dewi, 2004), dalam hal ini *Leverage* juga mempunyai maksud yang serupa, dimana *Leverage* dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan yang diharapkan (Hanafi, 2013). *Leverage* merupakan penggunaan aktiva tetap atau sumber dana dimana atas penggunaan dana tersebut, perusahaan harus menanggung biaya tetap atau membayar beban tetap dengan tujuan memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan. Penggunaan aktiva yang menimbulkan beban tetap disebut dengan *operating Leverage*, sementara penggunaan dana dengan beban tetap disebut dengan *financial Leverage* (Sudana, 2011).

Tingkat *financial Leverage* dipengaruhi oleh besar bunga yang dibayarkan perusahaan, atau dengan kata lain besar utang yang digunakan perusahaan. Semakin besar utang yang digunakan perusahaan, akan semakin tinggi tingkat *financial Leverage* nya (Fahmi, 2013). Penelitian Sudana (2011) menjelaskan bahwa penggunaan *financial Leverage* pada perusahaan

dapat menguntungkan apabila pendapatan yang diterima dari penggunaan dana melalui utang tersebut mengalami peningkatan dari beban tetap penggunaan hutang tersebut.

Menurut kasmir (2016:157) Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. DER dihitung dengan rumus :

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang (Debt)}}{\text{Total Modal (Equity)}} \times 100\%$$

(Kasmir, 2016:158)

Capital Intensity

Menurut Nawang (2016) intensitas modal mengacu pada rasio kegiatan pendanaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan terkait pendanaan dalam bentuknya aktiva tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan). Intensitas modal juga merupakan hasil dari keputusan pendanaan, dan keputusan pendanaan selanjutnya akan menentukan untuk menggunakan liabilities atau hutang untuk mendanai operasi setiap perusahaan. Menurut Mustika (2017) intensitas modal adalah seberapa besar harta tetap yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dimana harta tetap adalah salah satu aktiva perusahaan yang berdampak mengurangi pendapatan perusahaan. Rasio intensitas modal dapat menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk penjualan. Seorang ahli juga memberikan pendapat pendapat bahwa hampir seluruh aset tetap dapat mengalami depreciation dimana beban penyusutan ini dapat mengurangi pajak perusahaan Pilonoria (2014).

Capital Intensity Ratio merupakan suatu kegiatan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan yang berkesinambungan dengan pendanaan dalam berbentuk aset tetap atau intensitas modal. Rasio intensitas modal mengarah seberapa besar tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva tetapnya untuk menghasilkan penjualan/sales. Sebagaimana dijelaskan oleh Hanum (2013), depreciation expense merupakan tarif yang dapat dikurangkan dari pendapatan pada saat menghitung pajak. Oleh karena itu, semakin banyak harta tetap yang perusahaan punya maka semakin besar pula depresiasi sehingga menghasilkan pendapatan kena pajak yang lebih kecil dan tarif pajak efektif.

Nadhifah & Arif (2020) mengutarakan bahwa capital intensity ialah salah satu wujud keputusan ekonomi yang ditetapkan oleh perusahaan sebagai upaya mengoptimalkan keuntungan dalam bentuk aset tetap. Capital intensity ratio ialah aktivitas investasi dalam bentuk pengakuisisian aset tetap oleh perusahaan serta menggambarkan seberapa besar efisiensi perusahaan atas penggunaan asetnya untuk menghasilkan omset atau penjualan (Lestari et al, 2019).

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, depresiasi atas nominal yang dikeluarkan untuk mengakuisisi harta berwujud serta amortisasi atas pengeluaran untuk mengantongi hak dan biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun merupakan biaya yang digunakan sebagai pengurang laba fiskal. Oleh sebab itu, *Capital Intensity ratio* dapat meminimalkan beban pajak karena timbulnya umur ekonomis yang dimiliki aset tetap sehingga memicu adanya beban depresiasi pada aset tetap setiap periodenya. Menurut Andhari & Sukartha (2017) dalam Octaviani & Sofie (2019), kondisi tersebut biasa digunakan oleh perusahaan demi meminimalkan beban pajak perusahaan.

Capital Intensity atau rasio intensity atau intensitas modal merupakan kegiatan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap (Gemilang, Desi Nawang, 2016). Menurut Mustika (2017) *Capital Intensity* merupakan seberapa besar proporsi aset tetap dari total aset tetap yang dipunyai oleh perusahaan. Dengan meningkatnya aset tetap perusahaan maka akan

meningkat juga produktivitas perusahaan sehingga laba juga akan dapat meningkat (Mustika, 2017). Putri, Citra Lestari dan Lautania, Maya Febrianty (2016) mendefinisikan *capital intensity* adalah sejumlah modal perusahaan yang diinvestasikan pada aktiva tetap yang diukur menggunakan rasio aktiva tetap yang dibagi dengan penjualan.

Inventory intensity merupakan suatu ukuran seberapa besar persediaan yang diinvestasikan oleh perusahaan (Latifah, Nofiah Umi, 2018). Jika persediaan yang dimiliki perusahaan tinggi maka beban yang dikeluarkan untuk mengatur persediaan juga akan tinggi (Anindyka et al, 2018). Rasio *inventory intensity* atau intensitas persediaan menggambarkan hubungan antara barang yang dijual dengan jumlah persediaan yang ada ditangan dan digunakan oleh perusahaan sebagai ukuran efisiensi (Putri, Citra Lestari dan Lautania, Maya Febrianty, 2016). Menurut Andari dan Sukarta (2017) perusahaan yang berinvestasi pada persediaan digudang akan menyebabkan timbulnya biaya penyimpanan dan biaya pemeliharaan yang akan menyebabkan beban meningkat yang secara otomatis dapat menurunkan jumlah laba perusahaan. Jika laba perusahaan menurun dengan intensitas persediaan yang tinggi perusahaan akan lebih agresif terhadap tingkan beban pajak yang diterima (Andari dan Sukarta, 2017). Maka *Capital Intensity* diukur dengan menggunakan rumus:

$$Capital Intensity = \frac{Total Aset Tetap}{Total Aset}$$

(Gemilang dan Desi Nawang, 2016)

Tabel 1
Penelitian terdahulu yang relevan

No	Author (tahun)	Hasil Riset terdahulu	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
1	Muh Ajron Adhima dan Yohanes (2023)	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja Keuangan berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> - <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> - <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap ETR (<i>Tax Avoidance</i>) - Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja Keuangan berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> - <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> - <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap ETR (<i>Tax Avoidance</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> - Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> - Umur Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> - Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>



		<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> - Umur Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> - Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> 		
2	Intan Rizkia Chudri dkk (2023)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> - Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> - <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Capital Intensity</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> - <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> 	Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
3	Tagor Darius Sidauruk, Adolpino Nainggolan, dan Nichmah Listiyarini (2024)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak - Intensitas Modal berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak - Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> - Intensitas Modal berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak - Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak 	<i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak
.4	Norma Lutfita Sari l	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Capital Intensity</i> berpengaruh 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Capital Intensity</i> berpengaruh 	<i>Inventory Intensity</i> tidak berpengaruh

	dan Ajimat (2023)	<p>terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>- <i>Inventory Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>- <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>- <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>
5	Tom Setyo Wijanarko dan Cris Kuntadi (2023)	<p>- Profitabilitas berpengaruh negative terhadap Penghindaran Pajak</p> <p>- <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak</p> <p>- Pertumbuhan penjualan berpengaruh negative terhadap Penghindaran Pajak</p> <p>- Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan <i>Growth sales</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p>	<p>- Profitabilitas berpengaruh negative terhadap Penghindaran Pajak</p> <p>- <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak</p>	<p>Pertumbuhan penjualan berpengaruh negative terhadap Penghindaran Pajak</p>
6	Haerawati Haeruddin, Hamdy Hady, dan Febria Nalurita (2023)	<p>- Kepemilikan Instiusional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>- Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>- <i>Leverage</i> memiliki pengaruh positif dan</p>	<p><i>Leverage</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>- Kepemilikan Instiusional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> <p>- Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>

		signifikan berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> - <i>Intellectual Capital</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>		- <i>Intellectual Capital</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
7	Muhammad Rinaldi, Muhammad Harits Zidni Khatib Ramadhani, Sitti Rahma Sudirman, dan Melda Aulia Ramadhani (2023)	- <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak - Intensitas Modal berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak - Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak	- <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak - Intensitas Modal berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak	Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak
8	Rahmawati Dewi, Nugrahini Kusumawati, Efi Tajuroh Afiah, Aris Trismayadi Nurizki (2023)	- <i>Thin Capitalization</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak - <i>Transfer Pricing</i> berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak - <i>Thin Capitalization</i> memperlemah pemanfaatan <i>Tax Havens Country</i> terhadap Peghindaran Pajak - <i>Transfer Pricing</i> memperkuat pemanfaatan <i>Tax Havens Country</i> terhadap Peghindaran Pajak	-	- <i>Thin Capitalization</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak - <i>Transfer Pricing</i> berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak - <i>Thin Capitalization</i> memperlemah pemanfaatan <i>Tax Havens Country</i> terhadap Peghindaran Pajak - <i>Transfer Pricing</i> memperkuat pemanfaatan <i>Tax Havens Country</i> terhadap Peghindaran Pajak

		- <i>Thin Capitalization</i> dan <i>Transfer Pricing</i> tidak berpengaruh signifikan secara bersama-sama		- <i>Thin Capitalization</i> dan <i>Transfer Pricing</i> tidak berpengaruh signifikan secara bersama-sama
9	Andini Agisti Yunita Utami (2023)	<p>- Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Direksi, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak</p> <p>- Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak</p> <p>- Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak</p> <p>- Ukuran Direksi berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak</p> <p>- Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak</p> <p>- Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak</p>	-	<p>- Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Direksi, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak</p> <p>- Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak</p> <p>- Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak</p> <p>- Ukuran Direksi berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak</p> <p>- Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak</p> <p>- Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak</p>

METODE PENULISAN



Penelitian ini menggunakan metode *literature review*. Dalam penelitian ini variabel independen terdiri dari Kinerja Keuangan, *Leverage*, dan *Capital Intensity*. Sedangkan untuk variabel dependen adalah *Tax Avoidance*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Metode Penelitian Kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2009: 14) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi/sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review* ini adalah:

1. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dan Oktaviani (2021) menyatakan bahwa Kinerja Keuangan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Ini berarti, Perusahaan dengan Kinerja Keuangan tinggi memiliki kesempatan memosisikan dirinya dengan cara merencanakan pajak, sehingga dapat mengurangi jumlah beban pajak. ROA dapat diperhitungkan dengan membandingkan jumlah laba yang diterima perusahaan, dengan total aset yang telah dimiliki perusahaan. Berdasarkan penelitian (Subagiastra, Arizona, Kusuma, & Mahaputra, 2016) menjelaskan bahwa pengelolaan aset yang baik oleh perusahaan, dapat diukur dari tingginya nilai ROA yang diperoleh perusahaan. Secara umum ketika perusahaan memiliki keuntungan atau laba yang tinggi, maka suatu perusahaan juga memiliki kewajiban pajaknya yang tinggi, atau bersifat berbanding lurus. Oleh sebab itu, perusahaan lebih cenderung menerapkan upaya penghindaran pajak, agar dapat meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan ke kas Negara.

Kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dihitung dengan *Return on Assets* (ROA). Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika laba yang diperoleh perusahaan membesar, maka jumlah pajak Penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Jika semakin tinggi laba perusahaan, maka akan dilakukan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk melakukan aktivitas yang mampu mengurangi jumlah kewajiban perpajakan. Apabila perusahaan akan melakukan *tax avoidance* maka harus semakin efisien dari segi beban sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar. Semakin besar nilai ROA perusahaan maka semakin rendah Cash ETR, sehingga menunjukkan bahwa tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan semakin tinggi. Dapat diasumsikan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung akan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

2. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. *Leverage* merupakan sumber pendanaan perusahaan dari eksternal perusahaan (hutang jangka panjang), beban bunga secara jangka panjang akan mengurangi beban pajak yang ada (Budiman & Setiyono, 2012). *Leverage* (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan beberapa utang yang dimiliki oleh

perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012). Hal ini menjadikan dengan bertambahnya biaya bunga yang diakibatkan oleh hutang maka akan berpengaruh pada perpajakan perusahaan yaitu melakukan tindakan *Tax Avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sterling dan Christina (2021) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Semakin tinggi beban bunga akan memberikan pengaruh berkurangnya pembayaran pajak perusahaan dikarenakan kecilnya laba kena pajak mengakibatkan semakin rendah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Sedangkan hasil penelitian dari Maulani et al. (2021) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Ini berarti, semakin tinggi nilai DER maka semakin tinggi pula kemungkinan adanya tindakan *Tax Avoidance* pada perusahaan. Tingginya tingkat hutang dalam suatu perusahaan akan menimbulkan beban tetap bagi perusahaan yaitu beban bunga. Tingkat beban bunga yang sangat tinggi dalam suatu perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan tersebut.

Menurut Pratiwi et al. (2021) *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sehingga apabila terjadi kenaikan pada *Leverage* maka akan terjadi kenaikan pula pada *Tax Avoidance*. Perusahaan akan menggunakan utang untuk kebutuhan operasionalnya. Akan tetapi utang menimbulkan beban tetap (find rate of return) yang disebut bunga. Beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak untuk menekan beban pajaknya. Sehingga rasio *Leverage* yang semakin tinggi, mengakibatkan semakin tinggi pula jumlah pendanaan utang pihak ketiga, semakin tinggi biaya bunga yang timbul dari utang.

Hal ini sejalan dengan penelitian Antari dan Setiawan (2020); Mahdiana dan Amin (2020) yang menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Artinya, semakin tinggi penggunaan utang perusahaan, semakin tinggi pula *Tax Avoidance*. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

3. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Jati (2019) menyatakan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Ini berarti, Semakin tinggi *Capital Intensity* suatu perusahaan, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tersebut. Sedangkan hasil penelitian dari Widya et al. (2020) menyatakan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Ini berarti, Aktiva tetap perusahaan akan dikenakan biaya penyusutan tahunan yang secara langsung dapat mengurangi keuntungan perusahaan, sehingga semakin intensif perusahaan menggunakan modal, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk menghindari pajak.


Capital Intensity berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tax avoidance. Hasil tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh (Marlinda et al., 2020). Namun, bertentangan dengan yang dilakukan oleh (Kalbuana et al., 2020) yang menyebutkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Semakin tingginya nilai *Capital Intensity* akan semakin kecil perusahaan memperoleh laba dan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan semakin kecil dengan adanya beban depresiasi yang semakin besar (Humairoh & Triyanto, 2019).

Menurut Rahma et al. (2022); Panjaitan et al. (2022); Madjid dan Akbar (2023); Humairoh dan Triyanto (2019) *Capital Intensity* memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Artinya semakin tinggi *Capital Intensity* maka *Tax Avoidance* akan semakin tinggi, begitupun sebaliknya. Perusahaan yang memiliki aset tetap tinggi akan memiliki beban depresiasi yang tinggi. Beban depresiasi melekat pada aset tetap yang dapat mempengaruhi pembayaran pajak perusahaan, karena beban depresiasi menjadi pengurang pajak. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3: *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka di perolah rerangka berfikir artikel ini seperti di bawah ini.



Gambar 1
Kerangka Konseptual

Keterangan:

X₁ = Kinerja Keuangan

X₂ = *Leverage*

X₃ = *Capital Intensity*

e = *error*

H₁ = Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

H₂ = *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

H₃ = *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian berdasarkan teori yang relevan dan belum didasarkan terhadap fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2014). Selain dari tiga variabel eksogen yang memengaruhi *Tax Avoidance*, masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya diantaranya adalah:

- Kualitas Audit: (Muh Ajron Adhima dan Yohanes, 2023)
- Umur Perusahaan: (Muh Ajron Adhima dan Yohanes, 2023)
- Ukuran Perusahaan: (Intan Rizkia Chudri dkk, 2023)
- Corporate Social Responsibility* (CSR): (Tagor Darius Sidauruk, Adolpino Nainggolan, dan Nichmah Listiyarini, 2024)
- Inventory Intensity*: (Norma Lutfita Sari1 dan Ajimat, 2023)
- Pertumbuhan penjualan: (Tomi Setyo Wijanarko dan Cris Kuntadi, 2023)
- Kepemilikan Manajerial: (Haerawati Haeruddin, Hamdy Hady, dan Febria Nalurita, 2023)
- Intellectual Capital*: (Haerawati Haeruddin, Hamdy Hady, dan Febria Nalurita, 2023)

- i) Kompensasi Rugi Fiskal: (Muhammad Rinaldi, Muhammad Harits Zidni Khatib Ramadhani, Sitti Rahma Sudirman, dan Melda Aulia Ramadhani, 2023)
- j) *Thin Capitalization*: (Rahmawati Dewi, Nugrahini Kusumawati, Efi Tajuroh Afiah, Aris Trismayadi Nurizki, 2023)
- k) *Transfer Pricing*: (Rahmawati Dewi, Nugrahini Kusumawati, Efi Tajuroh Afiah, Aris Trismayadi Nurizki, 2023)
- l) Kepemilikan Institusional: (Andini Agisti Yunita Utami, 2023)
- m) Ukuran Direksi: (Andini Agisti Yunita Utami, 2023)
- n) Proporsi Dewan Komisaris Independen: (Andini Agisti Yunita Utami, 2023)
- o) Komite Audit: (Andini Agisti Yunita Utami, 2023)

KESIMPULAN

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

1. Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
2. *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
3. *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

SARAN

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak factor lain yang mempengaruhi *Tax Avoidance*, selain dari Kinerja Keuangan, *Leverage*, dan *Capital Intensity* pada semua tipe dan level organisasi atau perusahaan, oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance* selain yang variabel yang di teliti pada arikel ini. Faktor lain tersebut seperti Kualitas Audit, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Inventory Intensity*, Pertumbuhan penjualan, Kepemilikan Manajerial, *Intellectual Capital*, Kompensasi Rugi Fiskal, *Thin Capitalization*, *Transfer Pricing*, Kepemilikan Institusional, Ukuran Direksi, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriantari, C. D., & Purwantini, A. H. (2020, November). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, dan *Leverage* Pada Penghindaran Pajak. In UMMagelang Conference Series (pp. 137-153).
- Arinda, H., & Dwimulyani, S. (2018). Analisis pengaruh kinerja keuangan dan kualitas audit terhadap tax avoidance dengan good corporate governance sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 123-140.
- Ariwangsa, I. G. O., & Trisna, N. N. P. B. (2023). The FINANCIAL LEVERAGE, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO, AND TAX AVOIDANCE IN BANKING COMPANIES LISTED ON THE IDX. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 5(1), 100-108.
- Azis, M. T., & Widianingsih, I. U. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan, *Leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan farmasi di BEI. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Jurnal Ilmiah Multi Science*, 12(1), 40-51.
- Carolina, M. (2020). ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN LEVERAGE TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 5(1), 84-99.

- Erika, A. M. T. ANALYSIS OF FACTORS THAT INFLUENCE THE PERCEPTIONS OF PERSONAL TAXPAYER IN BUBUTAN DISTRICT ON TAX AVOIDANCE BEHAVIOR.
- Haeruddin, H., Hady, H., & Nalurita, F. (2023). Structure Kepemilikan *Leverage* dan Intellectual Capital Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Sektor Food and Beverage Tahun 2016–2020. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(2), 1297-1310.
- Hidayat, A. T., & Fitria, E. F. (2018). Pengaruh *Capital Intensity*, inventory intensity, Kinerja Keuangan dan *Leverage* terhadap agresivitas pajak. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 157-168.
- Indarti, D., Bambang, A. I., & Fitri, D. J. (2023). The Effect of Financial Performance on Tax Avoidance in Mining Companies Listed on The IDX (Case Study of Mining Companies In 2016-2020). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Scientific Journal of Business, Management and Accounting)*, 3(2), 12.
- Jamaludin, A. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan (ROA), *Leverage* (LTDER) dan intensitas aktiva tetap terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), 85-92.
- Maulana, T., Putri, A. A., & Marlin, E. (2022). PENGARUH *CAPITAL INTENSITY*, *INVENTORY INTENSITY* DAN *LEVERAGE* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK. *JURNAL AKUNTANSI*, 17(1), 48-60.
- Muh, A. A. (2023). PENGARUH PROFITABILITAS, *CAPITAL INTENSITY* DAN *LEVERAGE* TERHADAP TAX AVOIDANCE. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(1), 1-16.
- Pohan, H. T. (2009). Analisis pengaruh kepemilikan institusi, rasio tobin q, akrual pilihan, tarif efektif pajak, dan biaya pajak ditunda terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik. *Jurnal informasi, perpajakan, akuntansi, dan keuangan publik*, 4(2), 113-135.
- Ramadhani, A. (2022). The Effect Of Profitability, *Capital Intensity* And *Leverage* On Tax Avoidance Activities On The Pharmaceutical Sub Sector Manufacturing Companies Listed On Idx During The 2016-2020 Period. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(2), 46-56.
- Rinaldi, M., Ramadhani, M. H. Z. K., Sudirman, S. R., & Ramadhani, M. A. (2023). Pengaruh *Leverage*, Intensitas Modal Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 3(1), 551-566.
- Rosalinda, U. U., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2022). Literature Review Pengaruh GCG, CSR Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(6), 667-673.
- Setyaningsih, F., Nuryati, T., Rossa, E., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* terhadap Tax Avoidance. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 2(1), 35-44.
- Sinaga, R., & Malau, H. (2021). Pengaruh *Capital Intensity* dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3(2), 311-322.
- Subiyanto, B., Awaludin, D. T., Demolingo, R. H., Ifani, R., & Wiweka, K. (2021). *Exploring The Effect Of Corporate Social Responsibility, Leverage, And Intellectual Capital On Financial Performance (Empirical Evidence From Banking Sector Companies Period 2015-2019)*. *International Journal of Management, Innovation & Entrepreneurial Research*, 7(1), 01-11.
- Tambahani, G. D., Sumual, T. E., & Kewo, C. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) dan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Terhadap Nilai Perusahaan: Studi

Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 142-154.

Ummah, M. K., & Widyawati, D. (2023). PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TINGKAT EFEKTIVITAS PEMBAYARAN PAJAK. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(5).

Wijanarko, T. S., & Kuntadi, C. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak: Profitabilitas, *Leverage* Dan Pertumbuhan Penjualan. *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Logistik (JUMATI)*, 1(1), 52-62.